

FAKTOR PENDORONG RESIDIVISME TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B ARGA MAKMUR

Meka AlMukharomah, Padmono Wibowo

Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: mekaal345@gmail.com

ABSTRAK

Pengulangan tindak pidana atau disebut sebagai residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Negara Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkotika, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang mengulangi tindak kejahatannya, dari faktor internal dan juga eksternal, seperti faktor individu, yang terjadi akibat adanya dorongan dari dalam diri sendiri, faktor biologis dan faktor psikologis, akibat dari dorongan diri sendiri menimbulkan rasa ingin tahu dan mencoba melakukan tindak pidana narkotika, faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor teknologi informasi dan komunikasi, percepatan perkembangan teknologi dan informasi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan, faktor lingkungan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor pendorong seseorang mengulangi tindak pidana narkotika. Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan warga binaan pemasyarakatan, penelitian terdahulu, dokumen, dan pembahasan yang dilakukan penulis maka dalam penelitian ini penulis menekankan bahwa faktor pendorong seseorang mengulangi tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Narkotika, Residivis.

ABSTRACT

Repetition of a crime or referred to as a recidivist is a familiar phenomenon occurring in the State of Indonesia, especially the crime of Narcotics Recidivist. within oneself, biological factors and psychological factors, as a result of selfmotivation raises curiosity and tries to commit narcotics offenses, external factors include family factors, environmental factors, information and communication technology factors, accelerated development of technology and information is misused to commit criminal act for profit, environmental

factors. The problems that will be examined in this study are to determine the factors driving a person to repeat the narcotics crime. The author in this thesis uses qualitative methods and data is obtained from interviews, observations, and literature reviews. Based on the results of research conducted with Correctional Assistants, previous research, documents, and discussion by the author, in this study the authors emphasize that the factors driving a person to repeat the Narcotics crime are influenced by internal and external factors.

Keywords: *Drug, Recidivism*

PENDAHULUAN

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkoba, banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak kejahatannya, seperti kepentingan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan. Lembaga pemasyarakatan yang diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat tetapi kenyataannya belum seperti yang diharapkan. Menurut Alison Liebling (2006) dalam bukunya yang berjudul *The Prison Boundary* mengatakan imprisonment is greater than negative effects and not proves its success in suppressing crime rates yang berarti, (penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan) dikarenakan orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan berulang, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba sehingga menjadi residivisme adalah faktor internal dan eksternal. Misalnya penyalahgunaan narkoba dimasyarakat baik dikalangan bawah maupun dikalangan elit hal ini sudah menjadi pembahasan dan menyita perhatian semua kalangan dikarenakan tingkat penyalahgunaan narkoba sudah mencapai fase kekhawatiran.

Menurut Muhammad Fachri Rezza (2018), narkoba merupakan obat/bahan berbahaya, zat narkotika yang mengandung zat adiktif merupakan golongan obat jika masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi kerja otak dan juga dapat menimbulkan efek ketergantungan. Dalam ini pemerintah mengingat kekhawatiran penyalahgunaan obat terlarang, dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, yang memberikan kosekuensi kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat menjalani pidana, apabila memenuhi tuntutan sesuai dengan pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut (Bphn, 1997). Negara Indonesia menghadapi permasalahan yang bisa mengancam stabilitas nasional. Salah satu masalah yang amat serius adalah narkoba. Narkoba dinilai jauh lebih berbahaya dari terorisme. Negara Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya tinggi dan secara geografis

menguntungkan, hal ini menjadi salah satu penyebab mudahnya akses narkoba masuk ke Indonesia dan tentu saja negara Indonesia masuk sindikat narkoba dunia. Dengan demikian Negara Indonesia terpetakan dalam jaringan sindikat bandar narkoba dan obat-obatan berbahaya kelas internasional (Gracias, 2014).

Tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi hal yang sangat mengawatirkan disetiap elemen masyarakat, kendati demikian komitmen agar Indonesia dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkoba terkhususnya bagi penerus bangsa harus disikapi dengan serius dan komitmen setiap elemen dimasyarakat dikarenakan bahwa Narkoba dapat menyerang siapapun tidak mengenal usia maupun pada siapa yang mengonsumsinya termasuk kalangan anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa sebagai masyarakat yang menginginkan pemberantasan narkoba ini sebagai upaya ketahanan negara harus ada upaya pencegahan guna menekan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan hingga bertahan hidup dalam keadaan yang sangat menantang hingga seseorang tersebut benar-benar dinyatakan bersih (Merly, 2015).

Negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, jika Indonesia senantiasa mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Upaya menghadapi kondisi seperti ini dengan cara mengembangkan kemampuan bangsa, tanpa kemampuan tersebut sebuah bangsa akan kalah dan mati. Secara spesifik, Dampak adanya penyalahgunaan narkoba pada sendi-sendi ketahanan bangsa meliputi bidang pertahanan dan keamanan (hankam), ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, di bidang ideologi, dampak adalah adanya hedonisme dan kebebasan tanpa batas.

Menurut Collins (1993) hedonisme merupakan doktrin yang menyatakan kesenangan adalah hal yang penting dalam hidup, dengan kata lain hedonisme adalah paham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba dibidang ideologi adalah timbulnya perilaku konsumtif dan kebebasan tanpa batas yang dapat menimbulkan kebebasan yang tidak bertanggungjawab. Dampak di bidang politik adalah timbulnya apatisme atau sikap tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungannya dan adanya patron (konsep dasar) politik yang kotor. Dampak dibidang ekonomi timbulnya sikap tidak ingin untuk berusaha, akan menurunnya produktifitas kerja, meningkatkan kriminalitas, dibidang sosial dan budaya akan terjadi menurunnya nilai dan moral dari masyarakat.

Dari dampak diatas tidak sesuai dengan nilai kepribadian Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Penulis menarik kesimpulan narkoba dapat menghancurkan dan melunturkan moral kepribadian bangsa yang menimbulkan tindak penyalahgunaan narkoba dan dapat mengulangi tindak pidananya kembali

atau disebut residivis, ketahanan negara, ideologi bangsa, politik negara, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul Faktor pendorong Residivisme Tindak pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Argamakmur.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu apakah yang menjadi faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplor dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik yang didapat dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data (Fauziyah, 2016). Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan warga binaan pemasyarakatan, penelitian terdahulu, dokumen, dan pembahasan yang dilakukan penulis.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk memperoleh data. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui wawancara yang dilakukan langsung kepada pejabat struktur dan juga Narapidana Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Argamakmur. Selain wawancara penulis dalam hal teknik pengumpulan data juga dengan cara observasi, Dalam melakukan observasi peneliti memiliki hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana data hasil wawancara observasi dan dokumen yang akan dianalisa dikumpulkan dan diinterpretasikan peneliti secara deskripti sesuai tujuan peneliti

PEMBAHASAN

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak luput dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari

kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan serta mencari sebab-musabab terjadinya kejahatan(Sulhin, 2020).

Teori etiologi kriminal dikemukakan oleh seorang kriminolog yaitu Edwin Hardin Sutherland. Menurut sutherland pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sutherland juga membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) yaitu sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi.

Untuk mengetahui faktor-faktor perempuan melakukan tindak pidana peredaran narkoba penulis melakukan wawancara dengan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Argamakmur yang mana hasil wawancaranya dijabarkan sebagai berikut:

1. Warga Binaan Pertama, umur 32 tahun, dikenakan Pasal 111 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Mengaku menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba. Selain menyediakan narkoba ia juga mengedarkan narkoba dan sekarang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan kelas Ii B Argamakmur.
2. Warga Binaan kedua, umur 30 tahun, dikenakan Pasal 12 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Mengaku mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Selain sebagai pengedar ia juga menggunakan narkoba dan sekarang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan kelas Ii B Argamakmur.
3. Warga Binaan Ketiga, umur 28 tahun, dikenakan Pasal 114 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Mengaku mengedarkan narkoba karena mengikuti teman sampai ia tertangkap dan sekarang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan kelas Ii B Argamakmur.
4. Warga Binaan Keempat, umur 29 tahun, dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Mengaku menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba hingga akhirnya ia tertangkap dan sekarang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan kelas Ii B Argamakmur.
5. Warga Binaan Kelima, umur 32 tahun, dikenakan Paasal 114 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Mengaku mengedarkan narkoba jenis sabusabu, selain itu pelaku mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang narkoba. Sekarang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan kelas Ii B Argamakmur.

Sampel yang diambil penulis lima informan untuk di wawancarai, hal ini disebabkan kondisi Lapas yang sedang dalam situasi upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 sehingga akses untuk bertemu secara langsung dengan wargabinaan untuk dilakukan wawancarapun terbatas. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Luhur Pambudi selaku Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas Ii B Argamakmur. “,dalam upaya pencegahan penularan terpaparnya virus Covid-19 Lembaga Permasyarakatan kelas Ii B Argamakmur. berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dengan membatasi akses bertatap langsung dengan wargabinaan guna menghindari terjadinya penularan virus Covid-19 dari luar Lapas maupun dari dalam Lembaga Permasyarakatan kelas Ii B Argamakmur..

Residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh dorongan yang berlainan satu sama lainnya. Teori-teori tentang penyebab atau pendorong suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya saling berbeda. Walaupun demikian diantara teori tersebut terdapat unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan dari perbedaan dan persamaan tersebut akan ditarik secara garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap timbulnya suatu tindak pidana(Gafur, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lapas dan juga narapidana diperoleh hasil terkait faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba, diantaranya:

1. Faktor Intern

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti halnya penyalahgunaan psikotropika antara lain: keinginan yang tidak terkendali, moral, tingkah laku, ingin dipuji, mudah frustrasi serta karakter pelaku itu sendiri. Dari beberapa faktor tersebut secara intern maka faktor individu seperti keinginan yang tidak terkendali, moral dan tingkah laku serta karakter pelaku itu sendiri yang paling dominan. Namun perlu disadari bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus terjadinya kejahatan melainkan secara rasional dan ilmiah harus dilihat dari faktor-faktor penyebab sehingga timbulnya suatu kejahatan. Hal ini guna untuk mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi yang terbaik dalam mengantisipasi serta menyelesaikan suatu kejahatan dimasyarakat.

Dari penjelasan diatas tentu yang pertama-tama dilihat adalah kondisi pribadi pelaku kejahatan, dimana secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk

melakukan perbuatan jahat. Secara internal yang dimaksud adalah faktor psikologi pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku. Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa jika seseorang mentalnya sehat, praktis seseorang selalu berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebaliknya jika mental yang tidak sehat seseorang akan lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat (Hilmi Ardani Nasution, 2020). Pada prinsipnya untuk menentukan sehat tidak mentalnya faktor pendidikan.

Penulis berpendapat bahwa, didalam setiap diri individu khususnya disini seseorang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu hal yang baru. Rasa ingin tahu yang besar inilah yang menimbulkan ingin mencoba narkotika, setelah seseorang tersebut mengetahui rasanya menggunakan narkotika dan merasa nyaman dan ketagihan maka saat itulah seorang pemakai akan mengulangi perbuatannya menggunakan narkotika.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada (Suparni, 2007). Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.

Hubungan yang akan menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tergantung dari keakraban, lamanya komunikasi, dan frekuensi berkomunikasi dengan orang yang melakukan tindakan criminal. Seseorang menjadi delinkuen karena akses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi(Waskito, 2021).

Perilaku delinkuensi merupakan suatu bentuk perilaku ilegal yang mencerminkan peran kenakalan yang terus-menerus, dimana perilaku tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan yang sangat serius. Perilaku menyimpang tersebut diartikan oleh orang lain sebagai ancaman terhadap norma legitimasi masyarakat. Walgito dalam Sudarsono (1997) merumuskan bahwa istilah delinkuensi lebih ditekankan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dan remaja, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Fuad Hasan dalam Hadisuprpto (1997), merumuskan perilaku delinkuensi sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh

anak dan remaja yang bila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum. Mempelajari pola-pola tingkahlaku kriminal mirip dengan mempelajari pola-pola tingkahlaku konvensional dan tidak sekedar suatu proses pengamatan dan peniruan. Proses mempelajari perilaku kejahatan sama seperti mempelajari perilaku pada umumnya. Menurut Sutherland dalam Susanto (2011) perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama (Bphn, 1997).

Berdasarkan hasil wawancara jika dikaitkan dengan kontrol sosial dalam lingkungan para pelaku penyimpang sangatlah penting untuk diperhatikan. Adapun tujuan dari pengendalian sosial ini adalah memastikan atau berusaha memastikan kepatuhan terhadap norma. Masyarakat bersifat patuh terhadap norma karena tidak mempunyai pilihan lain atau memang mereka tidak diberi pilihan selain untuk mematuhi norma yang ada.

Masyarakat mempunyai pandangan yang sama selama masyarakat itu patuh akan norma yang berlaku di lingkungan tapi jika di dalam masyarakat sudah tumbuh perilaku yang menyimpang maka pelaku penyimpangan akan memandang norma yang berbeda pula. Maka masyarakat dominan harus melakukan pengendalian atas anggotanya agar tetap menjunjung tinggi norma yang sudah ada yang mengganggu norma tersebut.

Teori kontrol sosial dikaitkan dengan residivis tindak pidana narkoba ini jelas terlihat bahwa kontrol sosialnya lemah baik kontrol internal maupun kontrol eksternal. Kontrol internal lemah karena dapat dilihat bahwa informan tidak bisa menahan dan mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak melanggar norma dan aturan hukum dengan mengikuti kegiatan pengedaran narkoba yang sudah dianggap kegiatan yang melanggar hukum karena adanya penyimpangan hukum (NUGROHO, 1981).

Teman sebayanya juga termasuk kontrol eksternal yang diharapkan bisa mengontrol teman sebayanya yang melakukan perilaku menyimpang. Pada nyatanya

teman informan juga mengikuti kegiatan tindak pidana narkoba sehingga mereka membenarkan apa mereka lakukan, walaupun ada beberapa temannya yang tidak terlibat dalam kegiatan tindak pidana narkoba sudah menasehati informan untuk berhenti dari kegiatan tersebut. Kontrol yang dilakukan teman informan yang tidak mengikuti kegiatan tindak pidana narkoba hanya sebatas menasehati dan ada pula yang membiarkan informan mengikuti kegiatan tindak pidana narkoba karena tidak ingin ikut campur urusan informan.

Adapun juga yang termasuk kontrol eksternal adalah lingkungan atau masyarakat sekitar. Walaupun tetangganya semua mengetahui bahwa informan mengikuti kegiatan tindak pidana narkoba tapi tanggapan dan respon mereka hanya mencibirnya dan menasehati serta memberitahukan kepada orang tua informan bahwa informan mengikuti kegiatan tindak pidana narkoba dan banyak juga yang tidak merespon atau membiarkannya saja informan melakukan apa saja tanpa memberikan hukuman atau sanksi agar informan jera dengan tidak mengikuti kegiatan tindak pidana narkoba (Ramadhan, 2020).

Dalam menghadapi penyimpangan terkadang sangat diperlukan sanksi untuk pelaku penyimpangan. Sanksi adalah respon dari tindakan yang telah dilakukan seseorang. Sanksi dapat digolongkan menjadi sanksi negatif dan sanksi positif. Sanksi negatif adalah ganjaran atau hukuman yang diberikan orang yang melakukan penyimpangan dari norma, dengan adanya hukuman diharapkan bisa membuat jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sedangkan sanksi positif adalah penghargaan yang diberikan kepada yang selalu mematuhi norma-norma sehingga dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan masyarakat selalu mematuhi peraturan atau norma yang ada.

Proses keterlibatan anak menjadi pelaku dalam kegiatan tindak pidana narkoba bukan didapatkan dari proses pewarisan sifat secara biologis, hal tersebut bisa didapatkan dari teman-temannya. Pada usai beranjak remaja anak akan semakin banyak waktunya dihabiskan dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya sehingga dengan teman sebaya dan lingkungan yang banyak mengikuti dan terlibat tindak pidana narkoba yang menyebabkan informan terdorong untuk mengetahui dan mempelajari serta melakukan hal tersebut. Pembelajaran menjadi pelaku terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Sutherland (1934) dalam bukunya *principle of criminology* yaitu asosiasi diferensial. Sutherland membagi ke dalam sembilan proposisi. Sembilan proposisi penting tersebut selanjutnya digunakan oleh peneliti menganalisis proses pembelajaran tingkah laku menyimpang yaitu :

Perilaku menyimpang tidak diwariskan, maksudnya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak bukan karena pewarisan sifat atau karena faktor keturunan dari orang tuanya. Pernyataan tersebut diperkuat dari wawancara

dengan informan yang menyatakan bahwa keluarganya tidak melakukan tindak pidana narkoba, melainkan dari faktor teman sebayanya, jika dimatrikkan hasil seperti ini :

Sehingga jika dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial yang menganggap bahwa perilaku menyimpang anak itu tidak diwariskan dari orang tuanya maka hal tersebut benar karena 4 informan dari 5 informan menyatakan keluarganya tidak ikut terlibat sama sekali dalam tindak pidana narkoba sehingga keikutsertaan informan dalam tindak pidana narkoba bukan karena orang tua atau keluarga tapi karena dorongan dari diri sendiri, teman bermain dan lingkungan.

Sebelum keluarga mengetahui bahwa anaknya mengikuti dan terlibat dalam tindak pidana narkoba, keluarga selalu memperingati agar anaknya tidak terlibat dalam kegiatan tindak pidana narkoba, karena mereka menganggap bahwa tindak pidana narkoba adalah kegiatan yang jelek dan setiap orang tua selalu menginginkan agar anaknya menjadi anak yang baik dan mengikuti kegiatan yang positif juga, walaupun keluarga sudah memperingatinya untuk tidak mengikuti tindak pidana narkoba, tetapi dorongan dari diri sendiri dan teman-teman sebayanya serta kesenangan dan hiburan yang informan dapatkan yang menyebabkan informan tetap mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan informan, awal pembelajaran tentang tindak pidana narkoba didapatkannya dari teman-teman yang biasanya informan dan teman-temannya tersebut selalu berkumpul, bukanlah sesuatu hal yang diwariskan sebab informan berasal dari keluarga yang sudah melarangnya untuk mengikuti tindak pidana narkoba dan selalu mengajarkan kebaikan.

Manusia adalah makhluk individu tapi bukan hanya itu, manusia juga adalah makhluk sosial yang memelihara eksistensinya dengan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam bermasyarakat. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain dan tanpa berhubungan atau berinteraksi dengan sesamanya. Sehingga secara tidak langsung berhubungan dengan orang lain atau berinteraksi secara intens juga akan membentuk kepribadian. Seperti pepatah jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan ikut wangi, tetapi jika kita bergaul dengan tukang ikan asin maka kita akan ikut amis. Seperti itulah maka lingkungan dan pergaulan yang menyimpang maka pengikutnya juga akan menyimpang juga, begitu juga dalam penelitian ini awalnya informan anak yang baik tapi sejak berinteraksi dan berhubungan dengan teman-teman sebaya sehingga secara tidak langsung mendorong informan untuk mengikuti tindak pidana narkoba.

Perilaku menyimpang akan ada karena manusia menyerap informasi dan motivasi dari orang-orang terdekat disekitarnya. Pada proposisi yang kedua,

Sutherland percaya bahwa setiap orang-orang bisa untuk melakukan tindakan menyimpang jika selalu dihadapkan dengan perilaku menyimpang tersebut. Berawal ketika informan selalu berkumpul dan bergaul dengan teman-temannya yang mengikuti tindak pidana narkoba, maka temannya selalu mengajak untuk informan melakukan tindak pidana narkoba, dengan adanya komunikasi dan interaksi antara informan dengan temannya memperkuat bahwa perilaku menyimpang dipelajari dalam interaksi yang intens dengan orang lain di dalam komunikasi.

Dalam hal ini komunikasi antara informan dan teman-teman bermainnya telah terjalin sejak lama, dan hubungan antara informan dan teman-temannya telah akrab satu sama lain, komunikasi dan interaksi sangat intens dirasanya sehingga satu sama lain sudah saling percaya, sehingga pada saat berkumpul temannya pun selalu membicarakan tentang kegiatan yang menyimpang yaitu berhubungan dengan penggunaan narkoba, dengan selalu memberikan informasi-informasi secara terus menerus membuat informan mulai tertarik dan apa lagi temannya ada yang menawarkan untuk ikut bahkan ada temannya yang memikat dengan cara “diiming-imingi” agar informan untuk mengikutinya melakukan tindak pidana narkoba. Dengan mendapatkan informasi dan mempelajari perilaku tersebut itulah yang membuat informan tertarik untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Dorongan dari diri sendiri muncul karena sering melihat temannya sedang melakukan tindak pidana narkoba, sering ditawarkan juga oleh temannya untuk mengikuti tindak pidana narkoba, setelah mengamati dan mempelajari kegiatan tindak pidana narkoba, hal tersebut membuat informan mulai tertarik dan terdorong untuk mengikuti tindak pidana narkoba. Menurut informan mengikuti tindak pidana narkoba hanya untuk mendapatkan kesenangan dan hiburan saja. Dorongan dari teman sebaya sangat berpengaruh besar untuk informan karena beberapa atau hampir semua temannya mengikuti tindak pidana narkoba, secara tidak langsung akan membawa dampak juga bagi informan.

Dorongan dari lingkungan, dimana informan setidaknya tinggal di sekitar lingkungan yang dijadikan tempat melakukan tindak pidana narkoba sehingga sering melihat orang-orang sedang melakukan tindak pidana narkoba, sehingga muncul rasa penasaran dan raa ingin tahu tentang tindak pidana narkoba. Petunjuk khusus tentang motif dan dorongan untuk berperilaku menyimpang itu dapat dipelajari dari definisi-definisi tentang norma dan yang baik dan norma yang tidak baik. Informan mengatakan bahwa tindak pidana narkoba memang kegiatan perjudian tapi mereka tetap melakukan kegiatan tersebut sudah menganggap tindak pidana narkoba sebagai hiburan dan kesenangan semata, mereka memahami bahwa perilakunya itu salah dan dinilai tidak baik oleh masyarakat tetapi mereka

melakukan tetap mengikuti tindak pidana narkoba dan tidak merespon tanggapan dari masyarakat sekitar mereka ingin mencari kesenangan dan hiburan semata di dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Hal ini membuktikan bahwa mereka sendiri telah mengadopsi beberapa norma yang telah diajarkan oleh sebuah kegiatan menyimpang dan membenarkan apa yang dilakukannya tersebut.

Selain itu seseorang menjadi menyimpang karena informan menganggap lebih menguntungkan untuk melanggar norma daripada tidak. Tapi agak berbeda dengan dilakukan oleh informan walaupun tindak pidana narkoba bisa menghasilkan uang tapi dengan mendapatkan hiburan dan kesenangan tersebutlah yang membuat informan lebih memilih melanggar norma karena adanya keuntungan yaitu kepuasan batin dibandingkan dengan melanggar tidak mendapatkan apapun.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada tindak pidana, ada beberapa faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum kejahatan adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh semua masyarakat di dunia ini. Berbagai macam upaya dan usaha manusia itu untuk menghapus segala jenis kejahatan yang ada tidak mungkin tuntas sekaligus. Hal ini terutama disebabkan oleh karena tidak semua kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi bahkan ada dapat berwujud sebagai pertentangan yang sifatnya prinsipil.

Kondisi eksternal ini akan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang untuk melakukan segala perbuatan yang inkonstitusional yang dapat merugikan hak-hak orang lain akan sebab musabab yang sangat heterogen. Munculnya berbagai sebab musabab yang timbul secara eksternal oleh karma tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat dalam era yang semakin modern ini. Dimana sekarang ini muncul pergeseran nilai-nilai yang ada, dalam masyarakat serta melahirkan rasa individual yang sangat berpengaruh dan hilangnya rasa kebersamaan, kesatuan, dan rasa kekeluargaan. Oleh karena itu menyimak secara sistematis diatas, maka sebab eksternal yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkoba secara eksternal apa yang terjadi dapat disimak dari faktor-faktor berikut ini:

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil akan tetapi merupakan lingkungan yang paling berpengaruh kuat dalam perkembangan anggota keluarga. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kali. Menurut penulis, seorang anak dapat melakukan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena peranan keluarga sebagai lingkungan terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak kurang difungsikan dengan baik.

Orang tua adalah faktor yang sangat menentukan terhadap baik atau buruknya karakter seorang anak, misal orang tua yang kurang harmonis. Hal ini yang dapat menyebabkan anak menjadi merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga ia mencari pelarian yaitu dengan menggunakan narkoba. Dengan kata lain bahwa peranan keluarga sangat penting untuk memberikan pendidikan awal bagi seseorang, sehingga ketika seseorang melakukan tindak pidana diluar rumah keluarga dapat dikatakan gagal dalam memberikan pendidikan awal bagi seseorang.

Anak sebagai anggota masyarakat selalu mendapatkan pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung atau tidak langsung. Prinsipnya adalah suatu pergaulan tertentu menghasilkan norma-norma tertentu pula dan pengaruh pergaulan di dalam dan di luar rumah adalah bersifat timbal balik. Tidak selamanya pengaruh dari luar keluarga dapat membuat lebih tentram kehidupan keluarga dan kedudukan norma di dalam keluarga itu sendiri.

b. Faktor Lingkungan

Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bukan merupakan suatu kejahatan yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan suatu rangkaian beberapa faktor yang saling berlangsung secara terstruktur. Faktor penyebab yang mendasarkan bersumber pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, hal ini nampak pada gejala perubahan atau norma-norma yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan pergeseran sistem nilai yang masuk dari luar yang dapat memicu timbulnya berbagai konflik.

Dalam suatu lingkungan keluarga misalnya dapat melahirkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan bermuara pada perbuatan manusia yang negatif. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat itu, terkadang ketidakmampuan untuk bersaing di lingkungan sekitarnya atau karena lingkungan pergaulannya yang sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam hal ini selalu terdorong untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika dimana biasanya kejahatan seperti ini dilakukan secara terorganisir berkelompok.

Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokanpatokan dan nilai-nilai”. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan akibat dari mempelajari tindak kejahatan yang telah dilakukan orang lain. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku seseorang yang berkaitan dengan narkoba.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas menunjukkan jika pelaku kejahatan timbul karena melihat serta mempelajari tindak kejahatan dari lingkungan sekitar. Ajakan orang lain ataupun iming-iming dari hasil kejahatan seringkali menjadika seseorang lupa jika hal yang ia lakukan adalah sebuah tindakan melanggar norma hukum. Terkadang meskipun seorang pelaku tindak kejahatan telah berada dalam penjara tidak menuntut kemungkinan bahwa ia akan berubah, kadang kala ia akan mempelajari hal-hal baru bahkan dapat melakukan tindak kejahatan yang sama meskipun berada didalam penjara.

Menurut Alison Liebling (2006) menyatakan bahwa penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan, dikarenakan orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan berulang, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba sehingga menjadi residivisme adalah faktor internal dan eksternal.

Sejalan dengan hal ini Sutherland beranggapan bahwa seorang belajar untuk menjadi kriminal melalui interaksi. Apabila lingkungan interaksi cenderung menyimpang, maka seseorang akan mempunyai kemungkinan besar untuk belajar tentang teknik dan nilai-nilai menyimpang yang pada gilirannya akan memungkinkan untuk menumbuhkan tindakan kriminal. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.

c. Faktor Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Masyarakat yang berkembang sampai pada tingkat dewasa ini. kemudian dalam segala aspek kehidupan didorong secara ekstra ketat oleh sistem informasi dan komunikasi beserta permasalahannya diberbagai terakhir kemajuan perkembangan sosial budaya telah mencapai titik yang menakjubkan. Namun kemajuan luar biasa ini berdampak dalam dua belahan yang tidak sama yaitu ada yang positif dan memberi kesejahteraan hidup manusia dan belahan ini yang membawa manusia kedalam hidup sengsara dan maut. Belahan atau sisi kedua yang membawa sengsara sebenarnya juga hasil teknologi canggih medis dan farmatologis yaitu psikotropika (tanpa zat ini dunia kedokteran akan lumpuh).

Namun hasil teknologi yang canggih ini karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh pemakai dan kemudian dijadikan oleh komoditas bisnis haram yang monopolis dan memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Sementara itu si pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan pada gilirannya akan mati karena merana setelah harta dan miliknya habis. Mulai produsen, pengedar dan pemakai (korban) adalah salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat.

Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan.

Komunikasi Interpersonal dalam kaitannya dengan pendekatan pecandu hal ini memiliki tujuan yaitu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, dalam prinsip komunikasi ketika pihak komunikan menerima pesan atau informasi, berarti komunikan telah mendapat pengaruh dari proses komunikasi. Sebab pada dasarnya komunikasi adalah sebuah fenomena, sebuah pengalaman. Setiap pengalaman akan memberi makna tertentu terhadap kemungkinan terjadinya perubahan sikap (Aw, 2011). Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh. (Setiyawati, 2015) mengatakan bahwa pengaruh teman sepermainan memang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman-temannya.

Residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh seseorang yang sering terjadi menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, dimana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak tersebut di karenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Adanya faktor-faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor-faktor tindak pidana tersebut .

Penerapan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai upaya penal yang menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan), sedangkan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa disebut juga sebagai upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan). Upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam konteks

kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Melalui tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Penanggulangan secara preventif iniI terdapat langkah-langkah baik secara internal dan eksternal. Tujuan utama dari upaya preventif ini adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan.

Menurut pejaga lapas, upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah melalui lingkungan yang terkecil terlebih dahulu, yaitu dari lingkungan keluarga dengan cara pengawasan yang diberikan oleh orang tua mengenai dengan siapa anak tersebut bergaul, kemudian ada perhatian juga dari aparat penegak hukumnya, adanya perhatian dari pemerintah untuk melindungi agar anak dapat terhindar dari penggunaan narkotika.

Kemudian berdasarkan wawancara, upaya yang dilakukan untuk penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pelaku dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya dan ancaman pidana penyalahgunaan narkotika kepada anak-anak sekolah, meningkatkan razia di tempat-tempat yang mungkin terjadinya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, ia menyatakan peranan dari orang tua pun tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan, membekali sejak dini dengan agama, kesehatan, kegiatan-kegiatan positif, memberi motivasi kepada anak dan juga memberikan contoh yang baik agar anak dapat terhindar dari narkotika.

Menurut penulis, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pelaku dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara luas dan rinci kepada para pemakai narkotika tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap kali mereka lakukan. Dengan demikian mereka akan memiliki pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang sehat. Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum dikalangan pelaku dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan akrab dalam kehidupan anak-anak adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk baik dengan cara konvensional maupun cara modern. Diharapkan dengan ini, anak dapat lebih mampu mengembangkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan di tengah- tengah masyarakat dan lingkungannya.

Upaya represif usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Upaya represif dalam penanggulangan terhadap residivis

tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dilakukan dengan cara penerapan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain upaya diatas, bahwa upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial anak bekas korban penyalahgunaan narkotika serta untuk mencegah agar jangan sampai mereka kambuh dan terjerumus kembali kedalam penyalahgunaan narkotika.

Upaya pembinaan dilakukan untuk mengembalikan narapidana kedalam masyarakat agar narapidana tersebut berguna di dalam masyarakat dan dapat diterima. Selain itu, upaya lain yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pelaku yaitu pembinaan baik rohani maupun jasmani. Pembinaan secara rohani dilakukan dengan bimbingan keagamaan agar mereka sadar atas perbuatannya terdahulu dan selalu mengingat Allah SWT ketika ingin melakukan tindak pidana dengan harapan tidak akan melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari. Adapun pembinaan jasmani ialah dilakukan dengan tujuan agar narapidana memiliki fisik yang sehat dan tidak ada tekanan kejiwaan (stress) selama menjalani masa hukum di dalam Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, penulis berpendapat bahwa upaya represif dengan pidanaan sudah sepatutnya diberikan karena berdasarkan contohkasus yang ada anak dalam hal ini telah melakukan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya rehabilitasi pun telah dilakukan sebelumnya tetapi upaya tersebut tidak juga menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan data yang berhasil peneliti peroleh di lapangan mengenai faktor pendorong residivis tindak pidana narkoba, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh narapidana ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi:

- Individu, yang terjadi akibat adanya dorongan dari dalam diri sendiri
- Faktor biologis dan faktor psikologis, akibat dari dorongan diri sendiri menimbulkan rasa ingin tahu dan mencoba melakukan tindak pidana narkotika meskipun hanya untuk kesenangan dan hiburan saja.

Faktor eksternal meliputi faktor

- Faktor keluarga, merupakan fungsi utama dan dasar dalam memberikan pendidikan awal sehingga ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang diluar rumah terjadinya kegagalan keluarga dalam memberikan pendidikan.
- Faktor lingkungan, adanya pergeseran kondisi norma dan nilai yang begitu cepat ditengah masyarakat, sehingga ketidak mampuan seseorang untuk mempertahankan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma yang baik akan terpengaruh untuk melakukan perilaku menyimpang.
- Faktor teknologi informasi dan komunikasi, percepatan perkembangan teknologi dan informasi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan.
- Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan narapidana menjadi melakukan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah lingkungan tempat tinggal narapidana merupakan daerah yang banyak terdapat penjual narkotika. Hal ini lah yang menyebabkan anak sangat mudah untuk mendapatkan dan menggunakan narkotika. Faktor keluarga yang kurang memperhatikan seseorang merupakan penyebab menjadi ia bebas bergaul dengan siapa saja bahkan dengan pengguna dan penjual narkotika.

2. Upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh narapidana yang dapat dilakukan untuk mengatasi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh narapidana dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, penyuluhan-penyuluhan yang luas kepada seseorang tentang bahanya narkotika, dengan demikian anak akan memiliki pemahaman, penghayatan dan perilaku yang baik. Sedangkan upaya represif dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada narapidana, perlindungan sosial dengan tidak melakukan deskriminasi kepada orang yang terjerat narkotika, melakukan pencegahan sejak awal, dan melakukan rehabilitasi guna fungsi pemulihan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasin atau saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bengkulu untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan yang

ada dimana dalam hal ini Lembaga Perasyarakatan kelas Ii B Argamakmur.

2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya residivis tindak pidana narkoba. Khusus untuk lembaga pemasyarakatan yang ada dimana dalam hal ini Lembaga Perasyarakatan kelas Ii B Argamakmur perlu kiranya peningkatan terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan agar mereka tidak melakukan tindak kriminal kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- A. (2006). The role of the prison environment in prison suicide and prisoner distress. *Preventing Suicide and Other Self-Harm in Prison*, 16–28.
- Archimada, S. P. (2018). Tinjauan Kriminologi dan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh anak di Kabupaten Sleman.
- Aw, S. (2011). *Komunikasi interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fauziyah, A. (2016). *digilib.uinsby.ac.id*, 59.
- Gracias, W. (2014). *Narkoba Sebagai Ancaman Ketahanan Nasional*, Lampung
- Hadisuprpto, P. (1997). Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen sebagaimana dikutip dalam *Buku Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Merly, M. (2015). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 63.
- Setiyawati, L. S., Nurcahyuni, A., & Sutawijaya, D. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Sudarsono. (1997). *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*. Padang: Scribd.
- Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Gafur, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19). In *Ilmu*

Hukum (Vol. 27, pp. 105–127).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9265>

Hilmi Ardani Nasution, S. (2020). Layanan Kunjungan Warga Binaan Masyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi di Lembaga Masyarakatan Klas II Narkotika Jakarta). In *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* (pp. 833–834).

NUGROHO. (1981). Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).

Ramadhan, I. L. (2020). Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Masyarakatan. In *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 3, pp. 518–522).

Sulhin, I. (2020). Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 50, Issue 2, p. 400).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2588>

Waskito, B. J. (2021). *PERSEPSI NARAPIDANA TERHADAP LAYANAN WHATSAPP VIDEO CALL SEBAGAI SARANA KUNJUNGAN ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19* *Brilian*. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.

Perundang-undangan :

Bphn. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang . Jakarta.